



PUTUSAN

Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Wicaksono, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Piere Tendean - Stasiun Lama - Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5176/Kuasa/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Pemalang, 28 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 02 Oktober 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, tertanggal 02 Oktober 1999;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya telah di karuniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

4.1 XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 24 tahun dan sekarang

tinggal bersama Tugugat;

4.2 XXX Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 tahun dan sekarang

tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2015, mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi



nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersama, bahwa selain itu, Tergugat juga sudah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, puncaknya pada sekitar pada bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;

8. Bahwa atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rintang dan tempat tinggal selama kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, selama itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersama, bahwa selain itu, Tergugat juga sudah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 9 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 9 tahun yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersama, bahwa selain itu, Tergugat juga sudah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain suhgra dengan alasan bahwa masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersama, bahwa selain itu, Tergugat juga sudah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 9 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2015 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersama, bahwa selain itu, Tergugat juga sudah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 9 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 9 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman **10** dari **13** halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi



dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجْرَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 697.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK | |
| A. Penggandaan | : Rp ...,00 |
| B. Proses | : Rp 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 427.000,00 |
| - PNBP | : Rp 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 697.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5637/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)